

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum masyarakat Kota Yogyakarta terhadap perjanjian jual beli online bisa dikatakan masih rendah, meskipun daya beli masyarakat Yogyakarta melalui transaksi jual beli online sudah dapat dikatakan tinggi, akan tetapi tingginya daya beli masyarakat Yogyakarta melalui transaksi jual beli online tersebut belum diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap perjanjian jual beli online dan kondisi ini berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum masyarakat Yogyakarta yang juga rendah. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Yogyakarta terhadap perjanjian jual beli online membawa akibat bahwa tidak menutup kemungkinan masyarakat Yogyakarta selaku konsumen dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen terhadap upaya yang harus ditempuh apabila mengalami kerugian sebagai akibat melakukan transaksi jual beli online.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta adalah dengan terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan hukum, penerangan hukum, sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, seminar, lokakarya, wokshop dan lain sebagainya dengan tema maupun materi yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, disamping itu pemerintah daerah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan masyarakat dan Lembaga Konsumen Yogyakarta, mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para konsumen, seminar, lokakarya, workshop dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, dengan meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta secara otomatis akan memberi dampak pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat Yogyakarta sehingga masyarakat Yogyakarta selanjutnya akan mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mudah dijadikan obyek para pelaku usaha untuk sekedar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

#### **B. Saran.**

1. Sebelum melakukan transaksi jual beli online hendaknya konsumen memahami, mengerti seluk beluk dan hukum dari transaksi jual beli online, memperoleh informasi yang jelas dan detail atas barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau dipergunakan dan selanjutnya bersikap selektif dan hati-hati dalam memilih akun atau toko pada dalam kaitannya dengan berbagai bujuk rayu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar konsumen tertarik menggunakan hasil produksinya. Tidak kalah pentingnya adalah barang yang ditawarkan oleh akun harus benar-benar memenuhi standar SNI dan adanya jaminan dari pihak produsen untuk mengganti barang ataupun mengembalikan uang apabila barang yang dipesan terdapat cacat barang ataupun tidak sesuai dengan yang dipesan.
2. Kebijakan pemerintah terhadap pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta melalui kegiatan baik bersifat formal maupun informal berupa pendidikan, pelatihan, penyuluhan,

kampanye, pameran dan lain sebagainya hendaknya dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan dan tidak hanya bersifat parsial atau sepotong-potong saja, dan bahan materi hendaknya disesuaikan dengan permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mudah menyerap dan menguasai materi yang diberikan serta dapat mengambil manfaat dari kegiatan tersebut oleh karena masyarakat bersinggungan langsung dengan permasalahan yang dihadapi.

